

Spesifikasi SIB3POP


- Bahasa pemrograman : HP, HTML, AJAX, JSON
- Database : MySql
- Webserver : Apache2
- Framework : Yii Framework
- GUI Framework : Bootstrap 2
- Hak Akses Pengguna : admin, pegawai, masy
- Pengelolaan content : CMS C Panel

Komponen SIB3POP

Server Web, Server Database, Database B3 dan POPs, Database Teknologi (Tabel, Form, Report dan Mesin Pencari), Web Browser serta informasi berbasis web lainnya. Semuanya terinstalasi pada personal computer berkonfigurasi server.



Proses Pengolahan SIB3POP



Konten SIB3POP

- Beranda, kegiatan pengembangan SIB3POP, dan mitra kerjasama institusi terkait untuk update konten;
- B3 dan POP, memuat uraian lengkap tentang B3 dan POP; informasi lengkap pencemar POPs dirty dozen (12 POPs) dan 9 new POPs serta dampaknya kepada kesehatan masyarakat;
- Database, terdiri dari database B3 dan POP dan bahan substitusi penggantinya serta database teknologi lingkungan menggunakan model data RDBMS;
- Paket Teknologi, berisi artikel-artikel teknologi penanganan B3 dan POP, dan artikel ilmiah;
- Pedoman Teknis, berisi penjelasan pedoman teknis penanganan pencemar B3 dan POP yang dipublikasi konvensi Stockholm, KLHK maupun kelembagaan terkait lainnya;
- Galeri, berisi kumpulan gambar karikatur atau foto dan video serta arti keliptek populer;
- Regulasi, berisi informasi peraturan perundangan terkait B3 & POP;
- Web Links, memuat alamat link unit/instansi/ lembaga nasional & internasional yang menangani B3 dan POP;
- Berita dan Agenda, berisi informasi kegiatan berkaitan B3 dan POPs di Indonesia dan internasional.

Pemrograman Database B3 dan POP



SIB3POP
http://sib3pop.menlhk.go.id/



Sistem Informasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Persinten Organik Polutan (POP)



Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

Jl. DI Panjaitan Kav. 24, Gd. C Lt.2 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13210

Telp/fax: (62-21) 85905639 - Email: direktoratpb3@gmail.com
http://sib3pop.menlhk.go.id/

Bahan Berbahaya Berbahaya (B3) dan Persistent Organic Pollutants (POPs) adalah bahan kimia organik yang bersifat menimbun (accumulate) di lingkungan akibat sulitnya bahan tersebut untuk dirombak secara nabati oleh jasad renik. Bahan kimia yang tergolong kedalam golongan POPs biasanya merupakan xenobiotics seperti fungisida, herbisida, insektisida, bakterisida, rodentisida, serta jenis-jenis pestisida lainnya. Selain itu pestisida POPs juga dapat dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna campuran bahan-bahan seperti plastik.

Menurut PP No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang dimaksud Bahan Berbahaya dan Beracun atau disingkat B3 adalah bahankarena sifatnya dan atau konsentrasinya dan ataujumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

B3 dan POPs merupakan bahan berbahaya dan beracun yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, apa itu, diperdagangkan dimana dan bagaimana peredarannya. Bahan alternative atau teknologi penanganannya juga belum banyak disediakan pemerintah. Selain itu informasi jumlah, jenis, sifat dan karakteristik yang dilarang, dibatasi dan yang dapat digunakan maupun peredarannya serta peran kelembagaan baik nasional maupun global yang menangani masalah B3 dan POPs masih belum banyak diketahui, sehingga perlu disusun sebuah sistem informasi yang dapat memberikan informasi selengkap mungkin mengenai B3 dan POPs kepada semua pihak terkait sesuai mandat pelaksanaan konvensi Stockholm, Rotterdam, UU No. 32 Tahun 2009, UU no.19 tahun 2009, dan UU No. 14 tahun 2008.

Apa itu B3 & POP ?

Sistem informasi B3 dan POP berbasis website yang terdiri dari informasi lengkap mengenai definisi, jumlah, jenis, sifat/karakteristik dan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan, warehouse/database B3 & POP, konvensi dan regulasi/pedoman teknis, paket teknologi dan substitusi yang dapat memberikan informasi dan edukasi kepada pemerintah, stakeholders, swasta/pelaku usaha dan masyarakat umum.

Pembangunan dan pengembangan SIB3POP diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Pengelolaan B3) dengan BPPT, serta update data melibatkan kerjasama mitra sektor terkait.

Dasar Hukum

- UU No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Konvensi Stockholm 23 Mei 2001 yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak buruk POPs;
- UU no.19 tahun 2009 tentang Ratifikasi Stockholm Convention Persisten Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten);
- UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- UUNo. 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional;
- PP 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya;
- National Implementation Plan (NIP) - September 2008 tentang target penghapusan POPs;
- Update National Implementation Plan (NIP) - Oktober 2014.

Tujuan dan Sasaran

- Tujuan, menyampaikan informasi, promosi dan edukasi tentang B3 dan POP kepada masyarakat, pemerintah/stakeholders, dan swasta;



- Sasaran, terbentuknya situs/portal informasi mengenai B3 & POP National Focal Point (Mandat Konvensi) yang dapat memberikan dan melakukan pertukaran informasi B3 & POPs di Indonesia bagi masyarakat Indonesia maupun dunia Internasional.

Kemitraan

Direktorat Pengelolaan B3-KLHK bermitra dengan beberapa instansi terkait dalam melakukan update data dan informasi tentang B3 dan POP:

1. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KL) - Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi KLHK;
3. Kementerian Pertanian;
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
5. Kementerian Kesehatan;
6. Kementerian Perindustrian;
7. Kementerian Perdagangan;
8. Kementerian ESDM;
9. Badan Pusat Statistik (BPS)

No.	Lembaga	Data
1.	Direktorat PB3-KLHK	Regulasi/Kebijakan, Inventarisasi, Registrasi & Notifikasi, Pengendalian dan Penanganan B3 & POP
2.	BPPT/LIPI	Informasi IPTEK
3.	P3KL-KLHK	Monitoring B3 & POP di media lingkungan
4.	Kementerian Pertanian	Penggunaan Pestisida
5.	Kementerian Perindustrian	Industri & produk mengandung B3 dan POP
6.	Kementerian Perdagangan	Informasi B3 dan POP yang diperdagangkan
7.	Kementerian Kesehatan	Dampak kesehatan pada manusia dan lingkungan
8.	Kementerian ESDM	Penggunaan PCB di pembangkit listrik
9.	BPOM	B3 & POP di makanan dan lingkungan
10.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Data perdagangan ekspor-impor B3